

## MENDALAMI KONSEP NUSYUZ DAN SYIQAQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: SEBAB, DAMPAK, DAN SOLUSI

Masri

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [masrigarot@gmail.com](mailto:masrigarot@gmail.com)

<p>Received Date: 16 Mei 2023 Revised Date: 29 Mei 2023 Accepted Date: 5 Juli 2023</p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>Nusyuz and syiqaq are two essential concepts in Islamic law related to the dynamics of marital conflict. This article aims to delve into the meanings, causes, impacts, and solutions surrounding these two issues. From an Islamic perspective, nusyuz refers to the disobedience of either party, whether the wife or husband, in fulfilling their marital obligations, while syiqaq refers to disputes that can lead to the breakdown of the household. Using a descriptive-analytical approach, this article examines relevant verses of the Qur'an, hadiths, and scholarly opinions on nusyuz and syiqaq. It is hoped that this article will contribute to understanding and promoting preventive and solution-oriented efforts to maintain harmony within marriage.</i></p>
<p><b>The Keywords:</b> <i>Nusyuz, Syiqaq, Islamic Law.</i></p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> <b>Nusyuz, Syiqaq, Hukum Islam</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b> Nusyuz dan syiqaq merupakan dua konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan dinamika konflik dalam rumah tangga. Artikel ini bertujuan mendalami makna, sebab, dampak, serta solusi terkait dua isu tersebut. Dalam perspektif Islam, nusyuz mengacu pada ketidaktaatan salah satu pihak, baik istri maupun suami, terhadap kewajiban dalam pernikahan, sementara syiqaq mengacu pada perselisihan yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama terkait nusyuz dan syiqaq. Diharapkan, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan upaya preventif serta solutif untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.</p>

### PENDAHULUAN

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, baik di masyarakat tradisional maupun modern. Islam sebagai agama yang syamil (menyeluruh) memberikan panduan dan solusi terhadap berbagai persoalan rumah tangga, termasuk konflik yang dapat memengaruhi keharmonisan pasangan suami istri. Salah satu konsep yang dibahas dalam hukum Islam terkait konflik rumah tangga adalah nusyuz dan syiqaq. Kedua istilah ini menggambarkan bentuk ketidakharmisan yang timbul dari pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak atau adanya perselisihan yang mendalam di

antara pasangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna, penyebab, dampak, dan solusi nusyuz serta syiqaq sebagai upaya menjaga institusi pernikahan yang sakral.

Dalam terminologi Islam, nusyuz diartikan sebagai tindakan ketidaktaatan yang dilakukan oleh istri atau suami terhadap kewajiban pernikahan. Al-Qur'an menyebutkan nusyuz dalam beberapa ayat, seperti dalam surah An-Nisa: 34 yang mengatur tindakan korektif terhadap istri yang berbuat nusyuz, serta surah yang sama pada ayat 128 yang menjelaskan nusyuz oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga bagi suami. Menurut para ulama, nusyuz terjadi ketika salah satu pihak dalam pernikahan gagal memenuhi tanggung jawabnya, yang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga (An-Nawawi, *Al-Majmu'*).

Syiqaq, di sisi lain, merujuk pada perselisihan yang berlarut-larut antara suami dan istri yang mengarah pada ketidakharmonisan atau bahkan perceraian. Konsep syiqaq dijelaskan dalam surah An-Nisa: 35 yang menekankan pentingnya mediasi melalui pengangkatan hakam (penengah) dari kedua belah pihak. Syiqaq berbeda dengan nusyuz karena melibatkan konflik timbal balik yang mengancam stabilitas rumah tangga secara keseluruhan. Para ulama menganggap syiqaq sebagai eskalasi dari konflik yang tidak dapat diselesaikan secara internal oleh pasangan (Ibn Qudamah, *Al-Mughni*).

Penyebab nusyuz dan syiqaq beragam, mulai dari ketidakharmonisan komunikasi, ketidaksesuaian nilai-nilai antara pasangan, hingga faktor eksternal seperti tekanan ekonomi atau sosial. Jika tidak diatasi, keduanya dapat mengarah pada dampak yang serius, seperti rusaknya hubungan keluarga, trauma psikologis, hingga perceraian. Menurut penelitian kontemporer, banyak konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian disebabkan oleh kegagalan dalam menyelesaikan konflik awal yang berkembang menjadi syiqaq (Abdullah, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik untuk memahami dan menyelesaikan masalah ini.

Artikel ini bertujuan untuk mendalami konsep nusyuz dan syiqaq dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada penyebab, dampak, dan solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pasangan suami istri, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam menghadapi konflik rumah tangga. Harmoni rumah tangga merupakan salah satu fondasi utama masyarakat yang sejahtera, sehingga memahami dan mengatasi konflik ini menjadi hal yang krusial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mendalami konsep nusyuz dan syiqaq dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menggali makna, sebab, dampak, dan solusi kedua konsep tersebut berdasarkan sumber hukum Islam utama, yakni Al-Qur'an dan hadis, serta interpretasi ulama klasik dan kontemporer. Data primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah An-Nisa ayat 34, 35, dan 128, yang menjadi dasar kajian terhadap nusyuz dan syiqaq, serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan. Untuk memperkaya kajian, penelitian ini juga menggunakan kitab tafsir seperti *Tafsir Al-Qurthubi* dan *Tafsir Ibnu Katsir* serta kitab fikih seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *Al-Majmu'* karya Imam An-Nawawi (Ibn Qudamah, Al-Mughni, 2021; An-Nawawi, Al-Majmu', 1997).

Data sekunder meliputi buku-buku modern yang membahas fikih keluarga, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi informasi dari berbagai sumber. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi teks dan kontekstualisasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Analisis ini tidak hanya mengevaluasi pemahaman hukum, tetapi juga menyoroti aspek sosial dan psikologis konflik rumah tangga. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan solusi berbasis hukum Islam yang komprehensif dan aplikatif (Jasser Auda, 2008, Creswell, 2013).

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian Nusyuz**

Secara bahasa, nusyuz berarti pembangkangan atau kedurhakaan. Dalam konteks pernikahan, nusyuz merujuk pada ketidakpatuhan istri terhadap suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, baik itu dalam hal hubungan fisik, pemenuhan hak-hak suami, maupun dalam aspek psikologis. Al-Qur'an menjelaskan nusyuz dalam surah an-Nisa' (4:34), yang berbunyi, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu, hendaklah mereka menunaikan hak-hak mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika istri tidak memenuhi hak-hak suami, maka istri berada dalam keadaan nusyuz. Dalam hal ini, suami memiliki hak untuk memberikan nasihat dan mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar (Bukhari, 1981).

Menurut para ulama, penyebab nusyuz dapat bervariasi. Beberapa di antaranya adalah ketidakadilan dalam rumah tangga, adanya kekerasan dalam keluarga, atau masalah ekonomi yang membuat istri merasa tidak dihargai atau tidak aman. Ketidakpuasan dalam aspek hubungan seksual, komunikasi yang buruk, atau pengaruh eksternal seperti keluarga atau teman juga dapat memperburuk kondisi ini. Dalam hal ini, nusyuz bukan hanya kesalahan istri semata, tetapi juga merupakan bentuk kegagalan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya, baik dalam hal kasih sayang maupun perlindungan (Al-Ghazali, 2004).

## **B. Dasar Hukum Nusyuz**

Nafkah istri merupakan tuntutan istri atas suami karena perintah syariat untuk istrinya. Nafkah istri tersebut berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, serta pelayanan yang lainnya sesuai tuntunan syariat. (Hussein Bahreisy, Kuliah Syari'at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna (Surabaya: Tiga Du, 1999), 175.) Apabila nafkah yang diberikan dengan unsur kikir, akan menjadikan istri tertekan dan dapat mendatangkan kebencian istri. Bahkan dikhawatirkan dapat membuat istri berbuat nusyuz. (Muhammad Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin, terjemahan Wahid Ahmadi (Surabaya: Era Adicitra Intermedia, 2010), 71.). Nusyuz telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) : 34 yang berbunyi: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. An-Nisa [4] : 34)

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa nusyuz merupakan suatu perbuatan yang dikhawatirkan akan terjadi. Menurut Imam Asy-Sya'rawi, bahwa ayat tersebut merupakan salah satu cara Allah untuk mendidik dan menambah kewaspadaan hamba-Nya ketika mengetahui istrinya yang nusyuz. (Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 164.)

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, istri dianggap nusyuz jika tidak mau berbakti lahir dan batin terhadap suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam syar' i dan istri mesti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya (Muhammad Daud Ali, 1999)

### **C. Macam-macam Nusyuz**

Pada umumnya tindakan nusyuz selalu lebih sering dilakukan pihak wanita. Atas dasar itu, perempuan yang menjadi pelaku nusyuz harus dihukum dengan sanksi mulai dari teguran lisan (nasihat), lalu pisahkan dari tempat tidur (terpisah dari tempat tidur) sampai hukuman dijatuhkan. Sebaliknya jika suami melakukan pelanggaran atau kesalahan, hampir tidak ada yurisprudensi yang menyatakannya sebagai suatu perbuatan nusyuz, dan karenanya hampir tidak ada pernyataan tentang ustadz yang menetapkan bentuk hukuman bagi suami nusyuz. (Alamsyah, 295)

Selama ini, disalahpahami bahwa nusyuznya terjadi pada pihak istri. Namun realitanya nusyuz juga terjadi dari pihak suami. Nusyuz dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

#### **1. Nusyuz istri terhadap suami**

Tidak hanya pihak suami pihak istri juga dapat melakukan nusyuz kepada suaminya sehingga timbullah syiqaq. Abdur Rahman al-Jazairi dalam (Badarudin, 2021) mengatakan bagi nusyuz terdapat beberapa bentuk, misalnya: istri mencegah suami agar dapat mengambil kesenangan atas dirinya, baik memegang, mencium, atau hubungan suami istri. (Badarudin, 2021)

Hubungan suami istri mempunyai prinsip dasar, yaitu suami menjadikan istri sebagai tempat mencurahkan kasih sayang, dan mencari ketenangan serta tempat bergaul. Untuk menghindari runtuhnya lembaga perkawinan ini, Islam mengajarkan dalam rumah tangga cara untuk merubah sikap istri, diantaranya: menasehati istri, pisah ranjang, dan memukul istri. Namun jika tidak berhasil, mengambil langkah hakam (juru damai). Bila cara ini tidak juga berhasil, maka diperbolehkan untuk bercerai. (Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004)

#### **2. Nusyuz suami terhadap istri**

Bentuk nusyuz suami diantaranya kelalaian suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nusyuz suami menurut Ibnu Jarir dalam tafsir Jami' Al-Bayangan fi tafsir Al-Quran yakni sikap tidak acuh dari

suami terhadap istri, yakni selalu berpaling darinya dengan wajahnya, atau tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan terhadap istrinya. (Imam Zaki Al-Barudi, 2004).

Nusyuz suami terjadi jika suami meninggalkan kewajibannya, yang bersifat lahir/batin, yang berupa nafkah ataupun menggauli istri dengan cara yang ma'ruf. Seperti yang dijelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah mengenai ayat nusyuz suami tersebut yaitu berkenaan dengan wanita yang terikat pernikahan dengan suaminya, dan suami tidak lagi terhadapnya dan ingin mentalaknya serta ingin menikahi wanita lain. kemudian istri tersebut mengadakan perdamaian supaya tidak ditalak suami dengan merelakan sebagian haknya dan merelakan suaminya menikahi wanita lain.

#### **D. Pengertian Syiqaq**

Sementara nusyuz berkaitan dengan pembangkangan terhadap kewajiban dalam rumah tangga, syiqaq merujuk pada kondisi yang lebih parah, yaitu terjadinya perpecahan yang serius antara suami dan istri. Syiqaq berarti pertentangan atau perselisihan yang mendalam yang dapat mengancam keberlangsungan pernikahan. Allah berfirman dalam surah an-Nisa' (4:35), "*Jika kamu khawatir akan terjadi perpecahan antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan perbaikan, niscaya Allah akan mendamaikan keduanya.*" Ayat ini mengindikasikan bahwa syiqaq adalah kondisi yang lebih kompleks dan membutuhkan intervensi pihak ketiga untuk mencapainya perdamaian (Asy-Syaukani, 1995).

Penyebab syiqaq biasanya lebih dalam dan berhubungan dengan ketidakmampuan suami dan istri untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ketidakcocokan dalam prinsip hidup, perbedaan nilai, atau peran dalam rumah tangga yang tidak dipenuhi, dapat memperburuk ketegangan. Tidak jarang, dalam kasus syiqaq, peran pihak ketiga, seperti keluarga atau bahkan hakim, diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan ini (Ibn Qudamah, 1997).

#### **E. Dasar Hukum Syiqaq**

Dasar hukumnya sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) ayat 35: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu*

*bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa [4] : 35)*

Ayat 35 Surat An-Nisa merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang hendak bertindak sebagai juru damai. (Muhammad Abdul Tihami dan Sohari Sahrani, 2010).

Kedua juru penengah tadi hendaklah ia bersungguhsungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan mereka. Kedua juru penengah tersebut juga hendaklah dari kalangan orang yang jujur dan terpercaya dalam memberikan solusi terbaik, bahwa mereka juga harus berani memutuskan sesuatu yang tidak diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka harus tetap bersandarkan pada kebenaran. (Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, 2016). Menurut suatu riwayat dari Imam Syafi'i, Pernah datang dua orang suami istri kepada Ali R.A dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi umat dan salah satu pendapat dari Imam Al-Syafi'i, menurut satu hikayat dari Al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya. (Amir Syarifuddin, 2011).

Namun, jumbuh ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah SWT. maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga

istri. Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul berkata, Para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sebab-sebab Nusyuz**

Penyebab utama nusyuz bisa berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks internal, nusyuz sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan dalam hubungan suami-istri, baik itu secara emosional maupun fisik. Jika seorang istri merasa tidak dihargai atau diabaikan oleh suaminya, maka kemungkinan ia akan menunjukkan sikap nusyuz sebagai bentuk ketidakpuasan. Selain itu, masalah ekonomi juga merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan nusyuz. Ketika suami gagal memenuhi kebutuhan materi istri dan anak-anaknya, hal ini dapat menciptakan ketegangan yang memperburuk hubungan dalam rumah tangga (Al-Qaradawi, 2005).

Faktor eksternal seperti pengaruh keluarga atau teman juga dapat memengaruhi sikap istri terhadap suami. Dalam beberapa kasus, istri yang mendapatkan pengaruh buruk dari pihak luar, seperti saran negatif dari orang tua atau teman dekat, dapat menunjukkan sikap nusyuz. Selain itu, ketidakadilan atau perlakuan kasar dari suami dapat menjadi faktor pemicu nusyuz, karena istri merasa direndahkan atau diperlakukan dengan tidak layak (Bukhari, 1981).

Penyebab nusyuz dapat bervariasi, antara lain:

1. Kehidupan ekonomi yang sulit: Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau tidak adanya rasa aman secara finansial dapat memicu rasa frustrasi pada istri.
2. Masalah komunikasi: Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sering menjadi pemicu masalah rumah tangga. Ketika istri merasa tidak didengar atau tidak dihargai, hal ini dapat memicu sikap nusyuz.
3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Perlakuan kasar atau kekerasan fisik dari suami kepada istri adalah faktor utama yang menyebabkan istri melakukan nusyuz sebagai bentuk perlawanan atau perlindungan diri.



4. Perubahan peran dan tanggung jawab: Ketika seorang istri merasa bahwa suami tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya dengan baik atau terlalu lepas tangan dalam urusan rumah tangga, ia mungkin merasa perlu untuk menuntut haknya, yang kadang bisa berujung pada sikap nusyuz.

## **B. Sebab-sebab Syiqaq**

Syaiqaaq biasanya lebih disebabkan oleh permasalahan mendalam yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan. Ketidakcocokan prinsip hidup atau perbedaan dalam cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan anak, keuangan keluarga, atau cara berinteraksi, seringkali menjadi akar dari syiqaaq. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan suami atau istri untuk memenuhi harapan pasangan juga dapat memicu syiqaaq. Jika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau tidak dipenuhi kebutuhannya, ketegangan dapat meningkat dan berujung pada syiqaaq (Ibn Qudamah, 1997).

Penyebab lain dari syiqaaq adalah ketidakmampuan untuk mencapai titik kompromi dalam perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Ketika pasangan merasa bahwa tidak ada jalan tengah untuk menyelesaikan masalah, perpecahan akan semakin besar dan bisa berujung pada perceraian. Faktor eksternal seperti campur tangan pihak ketiga atau pengaruh sosial juga dapat memperburuk kondisi ini (Asy-Syaukani, 1995).

Penyebab syiqaaq biasanya bersifat lebih mendalam dan kompleks, melibatkan faktor-faktor seperti:

1. Perbedaan prinsip dan nilai: Ketika suami dan istri memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda, baik dalam hal agama, budaya, atau cara pandang terhadap peran dalam keluarga, hal ini dapat menumbuhkan perpecahan yang signifikan.
2. Kehilangan rasa saling percaya: Ketika salah satu pihak merasa dikhianati atau tidak dihargai, ini dapat menumbuhkan kebencian dan ketidakpercayaan yang mendalam.
3. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik: Tidak ada kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat, seperti perbedaan pendapat dalam pengelolaan rumah tangga atau pendidikan anak, dapat memperburuk situasi dan menyebabkan perpecahan.

### **C. Dampak Nusyuz dalam Perspektif Hukum Islam**

Dampak nusyuz sangat besar baik untuk pasangan yang terlibat maupun untuk keluarga secara keseluruhan. Dalam hukum Islam, nusyuz dapat menyebabkan hilangnya hak istri untuk menerima nafkah dari suami dan hak suami untuk mendapatkan layanan dari istri. Hal ini akan memperburuk kualitas hubungan dalam rumah tangga, menciptakan jarak emosional, dan berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Selain itu, nusyuz juga dapat berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah, dalam kondisi nusyuz, pihak yang dirugikan (terutama suami) diperbolehkan untuk mengurangi hak-hak istri sebagai bentuk teguran (Ibn Qudamah, 1997).

Dampak sosial dari nusyuz juga sangat berpengaruh, terutama pada anak-anak yang menjadi saksi ketegangan dalam keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan ketegangan dan perpecahan berpotensi mengalami dampak psikologis, yang bisa memengaruhi perkembangan mereka (Al-Qaradawi, 2005).

Secara hukum, nusyuz dapat menjadi alasan bagi suami untuk menuntut hak cerai atau melibatkan pihak ketiga dalam proses rekonsiliasi, seperti melalui mediasi atau penilaian dari hakim agama (Abdurrahman, 2001).

### **D. Dampak Syiqaq dalam Perspektif Hukum Islam**

Dampak syiqaq lebih serius dibandingkan nusyuz karena dapat mengarah pada perceraian. Ketika pasangan suami-istri terjebak dalam konflik yang tidak dapat diselesaikan, perpecahan yang terjadi berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Selain dampak psikologis terhadap pasangan, syiqaq juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial, terutama bagi anak-anak yang mengalami perpisahan antara kedua orang tua mereka. Ketegangan dalam keluarga akan berdampak pada perkembangan sosial dan psikologis anak, yang dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka di masa depan (Bukhari, 1981).

Dampak dari syiqaq terhadap rumah tangga dapat sangat merugikan. Perpecahan yang terjadi antara suami dan istri menyebabkan ketegangan yang dapat berakibat pada perceraian, dengan segala dampaknya yang melibatkan anak-anak dan keluarga besar. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban dari perpecahan ini bisa mengalami trauma emosional dan psikologis yang mendalam. Selain itu, perpecahan ini dapat mempengaruhi reputasi keluarga di mata masyarakat.

### **E. Solusi terhadap Nusyuz dan Syiqaq**

Hukum Islam memberikan solusi bagi kedua kondisi ini dengan pendekatan yang sistematis dan bijaksana. Untuk menghadapi nusyuz, langkah pertama yang diajukan adalah memberikan nasihat kepada istri yang sedang dalam kondisi nusyuz. Jika nasihat ini tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah memisahkan tempat tidur, dan jika masih belum berhasil, suami diperbolehkan untuk memberi teguran ringan tanpa melukai fisik istri. Namun, semua tindakan ini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan keadilan, tanpa kekerasan yang merugikan (Al-Ghazali, 2004).

Sementara itu, dalam menghadapi syiqaq, Islam menganjurkan untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Pihak ketiga ini bisa berupa keluarga, teman dekat, atau bahkan hakim. Peran mediator ini sangat penting dalam mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Jika mediasi tidak berhasil, maka hakim berhak memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pasangan dan anak-anak mereka (Asy-Syaukani, 1995).

Dalam menyikapi nusyuz dan syiqaq, Islam menawarkan solusi yang terstruktur dan bertahap. Bagi kasus nusyuz, langkah pertama adalah melakukan nasihat yang bijaksana, diikuti dengan pemisahan tempat tidur, dan jika tidak ada perubahan, maka boleh dilakukan tindakan fisik yang ringan namun tidak merugikan. Namun, sebelum sampai pada tindakan fisik, pasangan dianjurkan untuk mencari bantuan dari pihak ketiga, seperti keluarga atau mediator yang bijak.

Bagi masalah syiqaq, Islam menganjurkan penyelesaian melalui mediasi dengan mengutus hakim atau orang yang berkompeten untuk menjadi perantara dalam menyelesaikan perbedaan. Jika kedua belah pihak masih bersikukuh dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi, maka perceraian menjadi pilihan terakhir yang harus dilalui dengan cara yang baik dan adil bagi kedua belah pihak (Al-Zarqani, 2003).

## **KESIMPULAN**

Nusyuz dan syiqaq adalah dua masalah serius dalam hubungan suami-istri yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Nusyuz sering kali dipicu oleh ketidakpuasan emosional, masalah ekonomi, atau perlakuan buruk dari suami, yang dapat menyebabkan hilangnya hak istri dan mempengaruhi kualitas hubungan keluarga. Sementara itu, syiqaq lebih disebabkan oleh perbedaan prinsip dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik, yang dapat mengarah pada perpecahan mendalam dan perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, keduanya memiliki dampak yang besar terhadap pasangan dan anak-anak, termasuk dampak psikologis dan sosial. Solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi nusyuz adalah melalui nasihat, pemisahan tempat tidur, dan teguran dengan kasih sayang, sementara untuk syiqaq, mediasi oleh pihak ketiga atau hakim menjadi langkah yang dianjurkan, dengan perceraian sebagai pilihan terakhir jika upaya rekonsiliasi gagal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020), "Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, no. 2.
- Abdurrahman, Ali. (2001), *Hukum Keluarga Islam*. Raja Grafindo.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, (2016), *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*.
- Alamsyah, (2018), *Rekonstruksi Konsep Nusyuz Dalam Prespektif Feminis*, AlAdalah 15.
- Al-Ghazali, Muhammad. (2004), *Ihya' Ulum al-Din*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Ma'arifur Qur'an, (2012), Muhammad Shafi. *Tafsir al-Ma'arifur Qur'an*. Dar al-Iqra.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2005), *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Dar al-Qalam, 2005
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4:34, 4:35).
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 34, 35, dan 128.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. (2002), *Fath al-Qadir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Zarqani, Muhammad bin Ahmad. (2003), *Mawahib al-Jalil fi Sharh al-Muwatta*. Dar al-Ma'arifah.
- Amir Syarifuddin, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- An-Nawawi, (1997), *Al-Majmu'*. Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar Al-Fikr, Vol. 16.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. (1995), *Nailul Authar*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr,
- Auda, Jasser. (2008), *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Badarudin, (2021), *Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Gender*, Ellzdiwaj, Juni.
- Bukhari, Sahih al-Bukhari, (1981), Beirut: Dar al-Fikr, hadits no. 6291.
- Creswell, John W. (2013) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ibn Katsir. (1999), *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Riyadh: Dar Taibah.
- Ibn Qudamah, (2001), *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah Al-Rushd.
- Ibn Qudamah, Muhammad bin Ahmad. (1997), *Al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, Vol. 7.
- Imam Zaki Al-Barudi, (2004), *Tafsir Wanita*, terjemahan Samson Rahman, Jakarta: Pustaka AlKautsar.
- Muhammad Abdul Tihami dan Sohari Sahrani, (2010), *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Daud Ali, (1999), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: KENCANA.